



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Mhd Nasrul Alias Inas;
2. Tempat lahir : Gambus Laut;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Desember 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun V Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan 22 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri Kisaran tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MHD. Nasrul Alias Inas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mhd. Nasrul Alias Inas berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah alat hisab shabu / bong;
 - 1 (satu) buah pipet yang berbentuk scop;
 - 1 (satu) buah mancis;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa MHD. NASRUL Alias INAS pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2021 bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Dusun V Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa MHD NASRUL Alias INAS dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi DEDY IRWANSYAH SITINJAK dan saksi RUDI RACHA SIWI mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pelaku Tindak Pidana Narkotika golongan I shabu di dalam sebuah rumah yang terletak di Dusun V Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi DEDY IRWANSYAH SITINJAK dan saksi RUDI RACHA SIWI kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa MHD. NASRUL Alias INAS sedang sedang duduk duduk dilamam sebuah rumah yang terletak di Dusun V Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara;
- Kemudian saksi DEDY IRWANSYAH SITINJAK dan saksi RUDI RACHA SIWI melakukan penangkapan terhadap terdakwa MHD. NASRUL Alias INAS dan dari terdakwa MHD. NASRUL Alias INAS disita barang bukti berupa, 1 (satu) paket narkotika shabu yang dikemas plastic klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) alat hisab shabu / bong , 1 (satu) buah pipet yang berbentuk scop dan 1 (satu) buah mancis yang ditemukan dipenguasaan terdakwa MHD. NASRUL Alias INAS, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa MHD. NASRUL Alias INAS bahwa shabu tersebut diperoleh dari laki-laki yang bernama APEK sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiahselanjutnya terdakwa MHD. NASRUL Alias INAS beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Batu Bara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 82 / 10099 / 2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh ISWADI F SK selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika shabu yang dikemas plastic klip transparan ukuran sedang dengan Butto 1,20 (satu koma dua puluh) gram, berat Netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, yang disita dari terdakwa MHD. NASRUL Alias INAS;
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 8108 / NNF / 2021 tanggal 18 oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si, Apt., KOMPOL NRP. 74110890 dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, Spd. Penata NIP. 197804212003122005 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

a. 1 (satu) paket narkoba shabu yang dikemas plastic klip transparan ukuran sedang dengan Butto 1,20 (satu koma dua puluh) gram, berat Netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;

b. Urine sebanyak 25 ml;

masing-masing yang disita dari terdakwa MHD. NASRUL Alias INAS dengan hasil pemeriksaan barang bukti a dan b positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa MHD. NASRUL Alias INAS memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa MHD. NASRUL Alias INAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MHD. NASRUL Alias INAS pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2021 bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Dusun V Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa MHD. NASRUL Alias INAS dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi DEDY IRWANSYAH SITINJAK dan saksi RUDI RACHA SIWI mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pelaku Tindak Pidana Narkotika golongan 1 shabu di dalam sebuah rumah yang terletak di Dusun V Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi DEDY IRWANSYAH SITINJAK dan saksi RUDI RACHA SIWI kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa MHD. NASRUL Alias INAS sedang sedang duduk

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Kis



diduduki di malam sebuah rumah yang terletak di Dusun V Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara;

- Kemudian saksi DEDY IRWANSYAH SITINJAK dan saksi RUDI RACHA SIWI melakukan penangkapan terhadap terdakwa MHD. NASRUL Alias INAS dan dari terdakwa MHD. NASRUL Alias INAS disita barang bukti berupa, 1 (satu) paket narkoba shabu yang dikemas plastic klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) alat hisap shabu / bong , 1 (satu) buah pipet yang berbentuk scop dan 1 (satu) buah mancis yang ditemukan dipenguasaan terdakwa MHD. NASRUL Alias INAS, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa MHD. NASRUL Alias INAS bahwa shabu tersebut diperoleh dari laki-laki yang bernama APEK sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiahselanjutnya terdakwa MHD. NASRUL Alias INAS beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Batu Bara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 82 / 10099 / 2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh ISWADI F SK selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :1 (satu) paket narkoba shabu yang dikemas plastic klip transparan ukuran sedang dengan Butto 1,20 (satu koma dua puluh) gram, berat Netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram yang disita dari terdakwa MHD NASRUL Alias INAS;
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkoba no. lab : 8108 / NNF / 2021 tanggal 18 oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si, Apt., KOMPOL NRP. 74110890 dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,Spd. Penata NIP. 197804212003122005 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket narkoba shabu yang dikemas plastic klip transparan ukuran sedang dengan Butto 1,20 (satu koma dua puluh) gram, berat Netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
 - b. Urine sebanyak 25 ml;masing-masing yang disita dari terdakwa MHD. NASRUL Alias INAS dengan hasil pemeriksaan barang bukti a dan b positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa MHD. NASRUL Alias INAS sebagai penyalahguna Narkoba golongan I tersebut bukan untuk tujuan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa MHD. NASRUL Alias INAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedy Irwansyah Sitingjak, SH, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun V Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB ketika Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya dan menerangkan bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dirumah Terdakwa, mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan dirumah Terdakwa lalu Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa, dimana saat diamankan Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Shabu yang dikemas dalam plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap Shabu / Bong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dan 1 (satu) buah mancis;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang bernama Apek (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batubara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- 2. Saksi Rudi Racha Siwi, di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun V Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB ketika Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya dan menerangkan bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dirumah Terdakwa, mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan dirumah Terdakwa lalu Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa, dimana saat diamankan Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Shabu yang dikemas dalam plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap Shabu / Bong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dan 1 (satu) buah mancis;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang bernama Apek (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batubara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun V Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa menemui Apek (DPO) dirumah Apek (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Shabu, sesampainya dirumah Apek (DPO) Terdakwa bertemu dengan Apek (DPO) lalu Terdakwa berkata berkata "beli bang", sambil Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Apek (DPO) setelah itu Apek (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika Shabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, seampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut dan saat sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Shabu yang dikemas dalam plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap Shabu / Bong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Sat Narkoba Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kaca pirek;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap Shabu/bong;
- 1 (satu) buah pipet bentuk skop;
- 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 8108 / NNF / 2021 tanggal 18 oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun V Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa menemui Apek (DPO) dirumah Apek (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Shabu, sesampainya dirumah Apek (DPO) Terdakwa bertemu dengan Apek (DPO) lalu Terdakwa berkata berkata "beli bang", sambil Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Apek (DPO) setelah itu Apek (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika Shabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, seampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut dan saat sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Shabu yang dikemas dalam plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap Shabu / Bong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Sat Narkoba Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa MHD Nasrul Als Inas yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun V Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa menemui Apek (DPO) dirumah Apek (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Shabu, sesampainya dirumah Apek (DPO) Terdakwa bertemu dengan Apek (DPO) lalu Terdakwa berkata berkata "beli bang", sambil Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Apek (DPO) setelah itu Apek (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika Shabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, seampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut dan saat sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Shabu yang dikemas dalam plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap Shabu / Bong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dan 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 8108 / NNF / 2021 tanggal 18 oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si, Apt., KOMPOL NRP. 74110890 dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,Spd. Penata NIP. 197804212003122005 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket narkotika shabu yang dikemas plastic klip transparan ukuran sedang dengan Butto 1,20 (satu koma dua puluh) gram, berat Netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
 - b. Urine sebanyak 25 ml;
- masing-masing yang disita dari terdakwa MHD. NASRUL Alias INAS dengan hasil pemeriksaan barang bukti a dan b positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/bong , 1 (satu) buah pipet bentuk skop dan 1 (satu) buah mancis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd Nasrul Alias Inas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah alat hisap Shabu/bong;
 - 1 (satu) buah pipet bentuk skop;
 - 1 (satu) buah mancis;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2022, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, SH., dan Tetty Siskha, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Buyung Hardi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Hadi Nur, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, SH

Nelly Rakhmasuri Lubis, SH., MH

Tetty Siskha, SH., MH

Panitera Pengganti

Buyung Hardi, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14